



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan dan penyelamatan ruang, menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan dan kemungkinan yang terjadi, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3314) ;
8. Undang-undang

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

23. Peraturan

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ;
28. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
29. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
30. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
32. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1.P / 47 / MPE / 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk Penyaluran Tenaga Listrik ;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 / PRT / 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
34. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/ KPTS/ 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang ;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
36. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/ M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang ;
37. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3) ;
39. Peraturan

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1990 Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu Dalam Rangka Pembangunan Daerah ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 September 2003 Nomor 15 Tahun 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Ruang adalah tempat yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah yang mempunyai batas tertentu, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
5. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak ;

6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional ;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi suatu wilayah ;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang mengarahkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan ;
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya ;
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
12. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
13. Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara strategis merupakan andalan untuk upaya pengembangan maupun merupakan problematika ditelusuri dari situasi kondisinya ;
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
16. Kawasan Campuran adalah Kawasan yang merupakan tempat bagi berbagai kegiatan pembangunan yang satu sama lain tidak saling merugikan ;
17. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas azas :

1. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
2. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

RTRW Kabupaten bertujuan untuk :

1. merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang ;
2. mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang serasi, seimbang dan terpadu untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ;
3. mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ;
4. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menangguhkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran RTRW Kabupaten adalah :

1. tertatanya Kawasan Lindung ;
2. tertatanya Kawasan Budi Daya ;
3. tertatanya Kawasan Strategis ;
4. tertatanya Kawasan Perkotaan ;
5. tertatanya Kawasan Perdesaan ;
6. tertatanya Hirarki Pusat – pusat Perkembangan ;
7. tertatanya Sistem Perwilayahan Pembangunan ;
8. tertatanya Sistem Prasarana dan Sarana.

Bagian

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai dasar untuk :

1. pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
2. pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan di Daerah ;
3. pengendalian ekosistem agar terjadi keseimbangan antara penggunaan lahan dan ketersediaan sumber daya.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :

1. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ;
2. merupakan dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah ;
3. merupakan dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan

Pasal 7

- (1) Wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi Kabupaten Kudus seluas $\pm 42.515,644$ hektar.
- (2) Wilayah administrasi Kabupaten Kudus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya RTRW Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

BAB IV

STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

- (1) Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang secara hirarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang.
- (2) Struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Hirarki Pusat-pusat Perkembangan ;
 - b. Sistem Perwilayahan Pembangunan ;
 - c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana.

Bagian Kedua
Hierarkhi Pusat-pusat Perkembangan

Pasal 10

- (1) Hierarki Pusat-pusat Perkembangan dimaksudkan untuk dapat menentukan kedudukan dan peranan kota yang dikaitkan dengan pusat- pusat pelayanan yang ada.
- (2) Hierarki Pusat-pusat Perkembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai Ordo Kota.
- (3) Ordo Kota sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ordo I meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati ;
 - b. Ordo II meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Bae;
 - c. Ordo III meliputi Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan ;
 - d. Ordo IV meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- (4) Ordo Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Perwilayahan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Sistem Perwilayahan Pembangunan adalah pembagian wilayah pembangunan yang didasarkan atas penyebaran kegiatan ekonomi, potensi dan kondisi wilayah.
- (2) Sistem Perwilayahan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi menjadi 5 Sub Wilayah Pembangunan, yaitu :
 - a. Sub

- a. Sub Wilayah Pembangunan I, meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae dan Kecamatan Mejobo dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kota ;
 - b. Sub Wilayah Pembangunan II, meliputi Kecamatan Jekulo dengan pusat pengembangan di Kecamatan Jekulo ;
 - c. Sub Wilayah Pembangunan III, meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe dengan pusat pengembangan di Kecamatan Dawe ;
 - d. Sub Wilayah Pembangunan IV, meliputi Kecamatan Undaan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Undaan ;
 - e. Sub Wilayah Pembangunan V, meliputi Kecamatan Kaliwungu dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kaliwungu.
- (3) Sistem Perwilayahan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana

Pasal 12

- (1) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana merupakan pengembangan struktur internal yang menyusun tata ruang wilayah sebagai tindak lanjut dari analisis kebutuhan sarana dan prasarana.
- (2) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pengembangan sistem jaringan jalan ;
 - b. Pengembangan sistem jaringan listrik ;
 - c. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi ;
 - d. Pengembangan sistem jaringan air bersih ;
 - e. Pengembangan sistem jaringan irigasi ;
 - f. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan sistem jaringan jalan meliputi pengembangan fungsi jalan, peningkatan kondisi dan peran jalan yang diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) , terdiri dari :
 - a. Jalan Arteri Primer, meliputi ruas jalan yang menghubungkan Demak-Jalan By Pass Jati-Ngembalrejo dan ruas jalan yang menghubungkan Ngembalrejo-Pati ;
 - b. Jalan Arteri Sekunder, meliputi ruas jalan yang menghubungkan Jati-Kota Kudus-Ngembalrejo, Jalan lingkaran R. Agil Kusumadya-Mijen, Jalan lingkaran Mijen-Pegajarjan, Pegajarjan-UMK, dan UMK-Ngembalrejo ;
 - c. Jalan

- c. Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas jalan yang menghubungkan Jati-Grobogan, Kota Kudus-Jepara dan Kota Kudus-Colo-Pati ;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi ruas jalan yang menghubungkan Kota Kudus-Mejobo-Tanjungrejo, Hadipolo-Colo, Rejosari-Piji, Ngembalrejo-Cendono, Kota Kudus-Rahtawu dan Prambatan-Gebog ;
 - e. Jalan Lokal, meliputi semua ruas jalan selain yang termasuk kriteria jalan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d di atas ;
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan pada perluasan cakupan wilayah pelayanan dan pemenuhan peningkatan kebutuhan listrik.
- (2) Pemanfaatan ruang di bawah lintasan jaringan transmisi tegangan tinggi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan listrik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada perluasan cakupan wilayah pelayanan dan pemenuhan peningkatan kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem jaringan air bersih meliputi peningkatan cakupan wilayah pelayanan, pengelolaan sumber air bersih yang telah ada dan pencarian sumber-sumber baru untuk mendukung kemampuan penyediaan air bersih di masa yang akan datang.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan irigasi diarahkan untuk mendukung pengaturan pemenuhan kebutuhan air pada kawasan pertanian.
- (2) Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan sistem manajemen Peningkatan Kemandirian Pengelolaan Irigasi (PKPI).

(3) Rencana

- (3) Rencana pengembangan jaringan irigasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan diarahkan pada penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta pelestarian ekosistem agar terjadi keselarasan antara pemanfaatan dan konservasi.

BAB V

POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 19

- (1) Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam.
- (2) Pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- Kawasan Lindung ;
 - Kawasan Budi Daya ;
 - Kawasan Strategis ;
 - Kawasan Perkotaan ;
 - Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi :
- Kawasan Yang Melindungi Kawasan Bawahannya ;
 - Kawasan Perlindungan Setempat ;
 - Kawasan Cagar Budaya ;
 - Kawasan Rawan Bencana Alam.
- (2) Rencana Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Kawasan Yang Melindungi Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan yang ada di bawahnya, dengan kemiringan tanah di atas 40 % (empat puluh persen) ;
- (2) Kawasan Yang Melindungi Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung.
- (3) Kawasan

- (3) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi Desa Rahtawu dan Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Ternadi, Desa Kajar, Desa Colo dan Desa Japan Kecamatan Dawe.

Pasal 22

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap daerah setempat.

- (2) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

- a. Kawasan Sempadan Sungai, garis sempadannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Garis sempadan sungai bertanggul, sebagai berikut :

- a) Garis sempadan sungai bertanggul terhadap pagar di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- b) Garis sempadan sungai bertanggul terhadap pagar di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- c) Garis sempadan sungai bertanggul terhadap bangunan di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- d) Garis sempadan sungai bertanggul terhadap bangunan di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- e) Khusus garis sempadan sungai bertanggul terhadap bangunan industri dan atau pergudangan di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- f) Khusus garis sempadan sungai bertanggul terhadap bangunan industri dan atau pergudangan di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

2. Garis sempadan sungai tidak bertanggul, sebagai berikut :

- a) Garis sempadan sungai tidak bertanggul terhadap pagar di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
- b) Garis sempadan sungai tidak bertanggul terhadap pagar di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;

- sungai

- sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
 - sungai berkedalaman kurang dari 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
- c) Garis sempadan sungai tidak bertanggung terhadap bangunan di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.
- d) Garis sempadan sungai tidak bertanggung terhadap bangunan di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut :
- sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
 - sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
 - sungai berkedalaman kurang dari 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.
- e) Khusus garis sempadan sungai tidak bertanggung terhadap bangunan industri dan atau pergudangan di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut :
- sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
 - sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai ;
 - sungai berkedalaman kurang dari 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.
- b. Kawasan Sekitar Mata Air yang terletak di Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Dawe, garis sempadannya ditetapkan sebagai berikut :

1) Garis

- 1) Garis sempadan mata air terhadap pagar, ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter diukur dari mata air ;
 - 2) Garis sempadan mata air terhadap bangunan, ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter diukur dari mata air.
- c. Kawasan sekitar waduk yang terletak di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, garis sempadannya ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Garis sempadan waduk terhadap pagar, ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat ;
 - 2) Garis sempadan waduk terhadap bangunan, ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 23

- (1) Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang berfungsi untuk pelestarian peninggalan purbakala, budaya dan sejarah.
- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kawasan sekitar Makam Sunan Muria di Desa Colo Kecamatan Dawe dan kawasan sekitar Makam Sunan Kudus di Desa Kauman Kecamatan Kota.

Pasal 24

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap terjadinya bencana alam.
- (2) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 2 (dua) jenis, yang disebabkan oleh :
 - a. Bencana alam tanah longsor, meliputi Desa Rahtawu dan Desa Menawan Kecamatan Gebog, serta Desa Terban Kecamatan Jekulo ;
 - b. Bencana alam banjir, meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 25

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari 2 (dua) fungsi pokok, yaitu :
 - a. Kawasan Pertanian ;
 - b. Kawasan Non Pertanian.
- (2) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Pertanian Lahan Basah ;
 - b. Kawasan Pertanian Lahan Kering ;
 - c. Kawasan Perkebunan Rakyat ;
 - d. Kawasan Hutan Produksi ;
 - e. Kawasan Peternakan dan Perikanan.

- (3) Kawasan Non Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi
 - a. Kawasan Permukiman ;
 - b. Kawasan Pertambangan ;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri ;
 - d. Kawasan Pariwisata ;
 - e. Kawasan Campuran.
- (4) Rencana Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi Kecamatan Undaan, sebagian Kecamatan Jekulo, sebagian Kecamatan Mejobo dan sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- (2) Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi sebagian Kecamatan Gebog, sebagian Kecamatan Dawe dan sebagian Kecamatan Jekulo.
- (3) Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Dawe.
- (4) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, meliputi Desa Tanjungrejo, Desa Klaling, Desa Terban dan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo serta Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.
- (5) Kawasan Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, diarahkan tersebar di semua wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Kota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, diarahkan tersebar di semua wilayah kecamatan, dengan penekanan di Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu serta Kecamatan Mejobo dan tetap menghindari pemakaian tanah pertanian subur dan atau beririgasi teknis.

Pasal 28

Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, adalah kawasan pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang meliputi Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe.

Pasal 29

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. Desa Pladen, Desa Terban dan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Desa Kaliwungu, Desa Paprangan dan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu untuk industri polutan ;

- b. Desa Gondangmanis dan Desa Bacin Kecamatan Bac, Desa Jati We. dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati, Desa Gondosari, Desa Besito dan Desa Karangmalang Kecamatan Gebog, serta Desa Kesambi Kecamatan Mejobo untuk industri non polutan.

- (2) Untuk kegiatan industri eksisting yang berada di luar kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengadakan pengembangan/perluasan dengan ketentuan sebagai berikut :
- merupakan industri non polutan ;
 - tidak menggunakan tanah pertanian subur dan atau beririgasi teknis.
- (3) Untuk kegiatan industri kecil dapat dikembangkan di seluruh wilayah, sepanjang tidak mengganggu lingkungan dan fungsi utama kawasan tersebut.

Pasal 30

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, meliputi kawasan sekitar Makam Sunan Muria di Desa Colo, Makam Syekh Sadeli di Desa Japan dan Makam Nawangsih di Dukuh Masin Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, kawasan sekitar Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus di Desa Kauman, Makam Sosrokartono di Desa Kaliputu dan Taman Krida Wisata di Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota, serta Museum Kretek dan Tugu Identitas di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati.

Pasal 31

- (1) Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, adalah kawasan yang merupakan wadah bagi berbagai kegiatan pembangunan yang satu sama lain tidak saling merugikan.
- (2) Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- Permukiman ;
 - Perkantoran ;
 - Perdagangan ;
 - Jasa ;
 - Pergudangan ;
 - Garasi ;
 - Industri non polutan.
- (3) Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kawasan di sekitar jalan By Pass, jalan lingkaran R. Agil Kusumadya-Mijen, Jalan lingkaran Mijen-Pegunungan, Pegunungan-UMK, UMK-Ngembalrejo dan jalan Ngembalrejo-Jekulo dengan radius 500 (lima ratus) meter ke kanan dan ke kiri dari as jalan, serta kawasan sepanjang jalan Jati-Kota Kudus, sepanjang jalan Kota Kudus-Kaliwungu, sepanjang jalan Kota Kudus-Ngembalrejo dan sepanjang jalan Kota Kudus-Panjang dengan radius 100 (seratus) meter ke kanan dan ke kiri dari as jalan yang dikhususkan pada campuran permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa.

Bagian Keempat Kawasan Strategis

Pasal 32

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi :
- Kawasan

- b. Kawasan yang tumbuh cepat ;
 - c. Kawasan penunjang sektor strategis ;
 - d. Kawasan kritis ;
 - e. Kawasan perbatasan ;
 - f. Kawasan strategis topografis.
- (2) Rencana Kawasan Strategis sebagaimana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Kawasan yang tumbuh cepat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 huruf a, adalah wilayah yang pertumbuhannya cepat ditinjau dari indikator perkembangan aktifitas beserta sarana dan prasarannya.
- (2) Kawasan yang tumbuh cepat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae dan sekitar Kecamatan Mejobo, sekitar Kecamatan Gebog serta sekitar Kecamatan Kaliwungu yang berada di dalam jalan lingkar, sepanjang jalan Kaliwungu-Jepara, sepanjang jalan Ngembalrejo-Pati dan sekitar jalan lingkar.

Pasal 34

Kawasan penunjang sektor strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi daerah-daerah yang berada di sekitar kawasan yang tumbuh cepat.

Pasal 35

Kawasan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, adalah kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Pasal 36

- (1) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.
- (2) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Desa Papringan dan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu, Desa Jati Wetan Kecamatan Jati serta Desa Lambangan Kecamatan Undaan.

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis topografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, adalah wilayah yang terletak pada dataran tinggi dengan kemiringan tanah di atas 40 % (empat puluh persen).
- (2) Kawasan strategis topografis sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Desa Rahtawu dan Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Ternadi, Desa Kajar, Desa Colo dan Desa Japan Kecamatan Dawe.

Bagian

**Bagian Kelima
Kawasan Perkotaan**

Pasal 38

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. Wilayah Perkotaan, meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, sebagian Kecamatan Gebog, sebagian Kecamatan Kaliwungu dan sebagian Kecamatan Mejobo ;
 - b. Wilayah Ibu Kota Kecamatan, meliputi Ibu Kota Kecamatan Gebog, Ibu Kota Kecamatan Dawe, Ibu Kota Kecamatan Jekulo, Ibu Kota Kecamatan Mejobo dan Ibu Kota Kecamatan Undaan.
- (2) Pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diarahkan pada pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana.
- (3) Rencana kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Kawasan Perdesaan**

Pasal 39

- (1) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, meliputi wilayah di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 38.
- (2) Pengelolaan kawasan perdesaan dimaksud dimaksud ayat (1), diarahkan pada penataan lahan yang belum terbangun, agar terjadi integrasi fungsi serta dapat membentuk struktur tata ruang wilayah yang akomodatif terhadap pengaruh pertumbuhan aktivitas perkotaan.
- (3) Rencana kawasan perdesaan sebagaimana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN KUDUS

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran Rencana Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Indikasi Program menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek.
- (2) Peta Indikasi Program adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Buku Kompilasi Data, Analisa, Rencana dan Album Peta Skala 1 : 50.000 dari RTRW Kabupaten, merupakan penjelasan lebih rinci dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

RTRW Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW Kabupaten secara tepat dan mudah.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, perlu dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang secara berakala oleh Bupati.
- (2) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PERUBAHAN RTRW KABUPATEN KUDUS

Pasal 45

- (1) RTRW Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika keadaan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila mengakibatkan perubahan pada RTRW Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budi daya yang telah ditetapkan dan berada di Kawasan Lindung dapat dipertahankan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung ;

- b. Dalam hal kegiatan budi daya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Kegiatan budi daya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dihentikan ;
- d. Kegiatan budidaya yang telah ada di Kawasan Budi Daya dapat dipertahankan keberadaannya sepanjang tidak mengganggu lingkungan hidup.

Pasal 47

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan semua ketentuan Peraturan Daerah tentang tata ruang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus

pada tanggal 8 September 2003



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

 The image shows a circular official stamp of SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Kudus. The text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS' is around the perimeter, and 'SETDA' is in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'HERU SUDJATMOKO' is printed in capital letters.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Kudus merupakan wilayah seluas $\pm 42.515,644$ hektar, yang secara administratif dari 9 Kecamatan, 124 Desa dan 7 Kelurahan. Kabupaten Kudus terletak pada $6^{\circ}51' - 7^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}36' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur dengan batas-batas :

- sebelah timur : Kabupaten Pati
- sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- sebelah barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara
- sebelah timur : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Ditinjau hirarkhi kota-kota di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan Ordo II yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Sedangkan ditinjau dari Sistem Perwilayahan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan pusat pengembangan Wilayah Pembangunan X yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, perlu adanya penataan ruang, sebagai alat untuk memadukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat berjalan berdampingan, serasi, selaras serta berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan semua pihak. Disamping itu, juga untuk menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam rangka percepatan dan kesinambungan laju pertumbuhan, pemanfaatan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan serta sebagai bagian dari upaya pendayagunaan sumber daya dan potensi daerah, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang mantap sehingga dapat sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang dibawahnya dan sehingga dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak serta dapat mengantisipasi perkembangan yang akan datang, sehingga tercapai pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kudus yang serasi, selaras dan seimbang.

Untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dalam hal penataan ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus sebagai dasar hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas $\pm 42.515.644$ hektar.

Adapun sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus meliputi :

- a. Arahan Hirarki Pusat-pusat Perkembangan ;
- b. Arahan Sistem Perwilayahan Pembangunan ;
- c. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana ;
- d. Arahan pemantapan Kawasan Lindung ;
- e. Arahan pemanfaatan Kawasan Budi Daya ;
- f. Arahan pemanfaatan Kawasan Strategis ;
- g. Arahan pemanfaatan Kawasan Perkotaan ;
- h. Arahan pemanfaatan Kawasan Perdesaan.

PASAL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Hirarki Pusat-pusat Perkembangan diperlukan guna melihat kedudukan dan peranan kota-kota secara detail di wilayah Kabupaten Kutuh.

Kabupaten Kudus.

Pusat-pusat perkembangan yang dimaksud adalah pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan pusat bagi daerah sekitarnya maupun daerah belakngnya. Dalam hal ini yang digunakan sebagai analisis adalah ibu kota kecamatan, karena fungsi ibu kota kecamatan sebagai pusat pelayanan.

pelayanan.

Faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan suatu daerah antara lain jumlah penduduk, jumlah prasarana dan sarana kota serta kemudahan pencapaian / aksesibilitas.

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16 ayat (1)

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Dalam rangka penyediaan air bersih di masa yang akan datang diperlukan pencarian sumber-sumber baru melalui kegiatan reboisasi/penghijauan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penebangan liar.

Pasal 16 ayat (2)
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37

[illegible]

Pasal 38 ayat (1) huruf a

- yang dimaksud sebagian Kecamatan Gebog adalah meliputi Desa Gribig, Klumpit, Karangmalang dan Getasrabi ;
- yang dimaksud sebagian Kecamatan Kaliwungu adalah meliputi Desa Prambatan Lor, Prambatan Kidul, Bakalan Krapyak, Garung Lor, Garung Kidul, Kedungdowo, Mijen, dan Karangampel ;
- yang dimaksud sebagian Kecamatan Mejobo adalah meliputi Desa Jepang, Gulang, dan Payaman.

Pasal 38 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 49